



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 38 TAHUN 2016

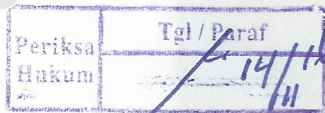
TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, kepentingan perorangan dan kepentingan publik dalam penguasaan hak atas tanah dilindungi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan tanah.
5. Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.
6. Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan adalah Tim Fasilitasi Penyelesaian konflik Pertanahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman penyelesaian konflik pertanahan adalah untuk memberikan dasar dalam rangka mempermudah layanan akses pengaduan atau penyampaian laporan yang berkaitan dengan konflik pertanahan serta prosedur penyelesaian konflik pertanahan.



BAB III PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

Pasal 3

- (1) Konflik pertanahan dalam Kabupaten diselesaikan secara koordinatif, konsultatif dan terpadu antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.
- (2) Penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dengan melibatkan :
 - a. unsur perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten;
 - b. unsur kantor pertanahan;
 - c. unsur keamanan;
 - d. unsur lembaga non pemerintahan yang terkait;
 - e. unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina : 1. Bupati dan Wakil Bupati.
2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan.
Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan.
 - d. Sekretaris : SKPD yang membidangi urusan pertanahan.
 - e. Anggota : 1. unsur lembaga pemerintahan dan non pemerintahan yang terkait.
2. unsur lain yang dianggap perlu.
- (2) Untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan dapat dibentuk Sekretariat pada SKPD yang membidangi urusan pertanahan.

Pasal 5

Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

SKPD yang membidangi urusan pertanahan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian konflik pertanahan yang menjadi pedoman tata kerja Tim penyelesaian konflik pertanahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 NOVEMBER 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani Km.7 Kemelak Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telepon (0735) 320258-325568 Faksimile : (0735) 320400
E-mail : kominfo@okukab.go.id, Website : www.okukab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Ogan Komering Ulu
Melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU
Dari : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. OKU
Tanggal : 14 November 2016
Nomor : 593/ 18 /I/XI/2016
Perihal : *Permohonan penandatanganan draft Peraturan Bupati OKU tentang Pedoman Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kab. OKU*

Dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten OKU, dirasa perlu disusun pedoman penyelesaian konflik pertanahan sebagai dasar dalam rangka mempermudah layanan akses pengaduan atau penyampaian laporan yang berkaitan dengan konflik pertanahan serta prosedur penyelesaian konflik pertanahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan draft Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang pedoman penyelesaian konflik pertanahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jika Bapak sependapat, mohon perkenan untuk penandatanganan draft Peraturan Bupati dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
SETDA KABUPATEN OKU**

PRIYATNO DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 197012091991011001